PT MULTIPOLAR TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM

BAGI PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PERSEROAN DALAM BENTUK WARKAT UNTUK MENGEMBALIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM KEPADA PERSEROAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SAHAM BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 9 TAHUN 2025 TENTANG DEMATERIALISASI EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PENGELOLAAN ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan Dematerialisasi Saham dalam bentuk warkat yang telah diterbitkan Perseroan, sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak tanggal 6 Mei 2025, di mana dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa Perseroan sebagai Perusahaan Terbuka wajib menerbitkan bukti kepemilikan Saham ***dalam bentuk tanpa warkat***. Dan berdasarkan Pasal 4 disebutkan bahwa Perusahaan Terbuka dan pemegang saham dalam bentuk warkat atau Surat Kolektif Saham (SKS) wajib melaksanakan Dematerialisasi atas saham yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan akan melaksanakan Dematerialisasi saham Perseroan, dan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham dalam bentuk warkat atau SKS, untuk melaksanakan pengurusan pembaruan data dan melakukan pengembalian SKS kepada Biro Administrasi Efek yang mengelola administrasi saham Perseroan untuk dikonversi menjadi kepemilikan saham tanpa warkat dan masuk ke dalam Rekening Titipan.

TATA CARA PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

1. Para Pemegang saham yang akan melakukan pengkinian data dan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham warkat dalam bentuk SKS dapat mengurus Dematerialisasi saham kepada:

 Biro Administrasi Efek (BAE)
 PT Sharestar Indonesia
 Sopo Del Office & lifestyle Tower B lt. 18
 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot10, 1-6
 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
 Telp. 62 21 50815211
 Email: ca@sharestar.co.id
 setiap hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

2. Bagi pemegang saham yang telah memiliki Sub Rekening Efek (SRE) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, Saham dalam bentuk warkat dapat dikonversi menjadi saham tanpa warkat pada Rekening Penitipan Kolektif melalui sistem C-BEST KSEI dengan biaya konversi sesuai dengan jumlah saham yang akan dikonversi.

3. Bagi pemegang saham yang tidak memiliki SRE di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian maka Saham akan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** atas nama Pemegang saham dengan Dokumen dan tata cara sebagai berikut:
 a. Menyerahkan SKS asli atas nama Pemegang saham kepada BAE
 b. Menyampaikan salinan KTP dengan NIK yang telah diperbaharui bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum.
 c. Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemegang saham
 d. Menyampaikan alamat surat elektronik (email) dan nomor telepon yang dapat dihubungi
 e. Membayar biaya pelaksanaan Dematerialisasi kepada BAE.
 f. Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas maka BAE akan menerbitkan konfirmasi
 (i) Penerbitan SID *(Single Investor Identification)* yang telah didaftarkan dalam sistem KSEI
 (ii) Keterangan keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan Keterangan Kepemilikan Saham sesuai dengan catatan dalam Daftar Pemegang saham Perseroan dan dicatat dalam **Rekening Titipan**.
 g. Saham dalam **Rekening Titipan** untuk dapat ditransaksikan melalui Bursa Efek Indonesia harus dikonversi terlebih dahulu dan dimasukkan dalam **Rekening Penitipan Kolektif KSEI** yang telah dibuka oleh pemegang saham di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian melalui C-Best KSEI.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEMATERIALISASI SURAT KOLEKTIF SAHAM PERSEROAN

1. Sebagaimana diatur dalam POJK No. 9 Tahun 2025, Dematerialisasi wajib dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 06 Mei 2025 dan akan berakhir pada tanggal 6 Mei 2030.

2. Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi saham berakhir, pemilik saham yang tidak melaksanakan pengkinian data untuk proses Dematerialisasi, sahamnya akan dimasukkan dalam pengelolaan aset yang Tidak Diklaim yang dikelola oleh Pihak yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan efek Perseroan melalui PT Sharestar Indonesia paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi Saham berakhir

 Pembatasan bagi saham warkat dalam bentuk SKS
 Sesuai dengan Pasal 13 POJK 9 Tahun 2025, setelah periode Dematerialisasi berakhir, sebelum pemegang saham dalam bentuk warkat (SKS) melaksanakan proses Dematerialisasi maka saham dalam bentuk warkat (SKS) tidak dapat ditransaksikan baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sampai pemegang saham melakukan Dematerialisasi saham warkat terlebih dahulu.

PENETAPAN STATUS SAHAM SEBAGAI ASET YANG TIDAK DIKLAIM DI PASAR MODAL

Dalam hal setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir masih terdapat Efek bersifat ekuitas dengan warkat yang belum dilakukan pengkinian data ke BAE, pemegang saham dengan warkat diberikan hak untuk mengajukan klaim kepemilikan saham dengan warkat melalui Biro Administrasi Efek paling lama 5 (lima) tahun setelah jangka waktu pelaksanaan Dematerialisasi berakhir.

ADMINISTRASI PENCATATAN STATUS SAHAM YANG TIDAK DIKLAIM (*UNCLAIM ASSET*)

1. BAE akan melakukan pengalihan saham-saham milik para pemegang saham warkat (SKS) yang tidak melaksanakan proses dematerialisasi maka saham warkat (SKS) tersebut yang telah dinyatakan sebagai saham yang Tidak Diklaim ("*Unclaim Asset*") berdasarkan POJK 9 Tahun 2025 dan dimasukkan dalam **Rekening Titipan** yang dikelola oleh pihak yang ditunjuk OJK.

2. Sejak tanggal saham masuk dalam *Unclaim Asset* yang dikelola dalam **Rekening Titipa**n atas nama pihak yang ditunjuk OJK, maka seluruh SKS dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi saham tanpa warkat dalam **Rekening Titipan**.

3. Para Pemegang saham yang sahamnya telah dialihkan dan dititipkelolakan dalam **Rekening Titipan**, di kemudian hari dapat mengajukan klaim atas kepemilikan saham dengan tata cara sebagai berikut

TATA CARA PENARIKAN SAHAM DARI REKENING TITIPAN UNTUK PEMEGANG SAHAM WARKAT DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM (SKS) YANG MASUK KATEGORI UNCLAIM ASSET

Batas Waktu pengajuan penarikan Saham Dari Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim
Pemegang saham hanya dapat mengajukan penarikan saham dari **Rekening Titipan** Saham Yang Tidak Diklaim sejak tanggal 6 Mei 2035 sampai dengan 6 Mei 2065.

Pemeriksaan Keabsahan Kepemilikan Saham oleh BAE yakni PT Sharestar Indonesia

1. Para Pemegang saham yang sahamnya masuk dalam **Rekening Titipan** atas nama Pihak yang ditunjuk OJK untuk mengelola saham *Unclaim Asset*, dapat mengajukan permohonan ***pengembalian saham dan/atau penarikan saham dari Rekening Titipan Unclaim Asset***, dengan melakukan pembuktian keabsahan kepemilikan saham dengan menyerahkan SKS yang masih dipegangnya, setiap hari kerja pukul 9.00 s/d 15.00 WIB melalui Kantor BAE tersebut di atas.

2. Prosedur dan Dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dari BAE adalah sebagai berikut:
 a) Menyerahkan SKS asli atas nama pemohon kepada BAE
 b) Memperlihatkan asli KTP bagi (Perorangan) WNI, atau Paspor bagi WNA, atau dokumen pendirian dan susunan pengurus terakhir untuk badan hukum serta melampirkan salinan dari dokumen termaksud
 c) Menyampaikan salinan NPWP atas nama pemohon
 d) Mengisi Formulir Permohonan Penarikan Saham Dari Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim.
 e) Membayar biaya validasi untuk setiap nama pemegang saham yang Sahamnya Tidak Diklaim (*Unclaim Asset*).
 f) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dokumen di atas dengan lengkap maka BAE akan menerbitkan konfirmasi keabsahan kepemilikan saham dengan memberikan tanda tangan dan stempel konfirmasi pada Formulir Penarikan.

3. ***Pengajuan Penarikan Saham yang masuk dalam Rekening Titipan atas Saham Tidak Diklaim (Unclaim Asset)*** wajib diajukan kepada **pengelola Rekening Titipan Saham** Tidak Diklaim yang ditunjuk OJK melalui BAE.

4. *Dalam hal yang mengajukan klaim merupakan ahli waris dari Pemegang saham yang sahamnya masuk dalam kelompok Tidak Diklaim (Unclaim Asset), maka dibutuhkan dokumen-dokumen waris yang dapat membuktikan bahwa dirinya memang merupakan ahli waris yang berhak dan sah dari Pemegang saham yang sahamnya masuk dalam Rekening Titipan Saham Tidak Diklaim (Unclaim Asset).*

PENUTUP

Dalam hal di kemudian hari terdapat pertanyaan dari Pemegang saham yang akan melakukan dematerialisasi atau melakukan Proses Penarikan Saham yang telah masuk dalam ***Rekening Titipan*** *atas saham yang dinyatakan sebagai Saham Yang Tidak Diklaim (Unclaim Asset) maka dapat menghubungi dan berkomunikasi dengan BAE.*

Tangerang, 9 November 2026
PT MULTIPOLAR TBK
DIREKSI

PT MULTIPOLAR TBK
(The "Company")

ANNOUNCEMENT

TO SHAREHOLDERS

FOR SHAREHOLDERS HOLDING THE COMPANY'S SHARES IN SCRIP FORM TO RETURN THE COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES (SKS) TO THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE IMPLEMENTATION OF THE DEMATERIALIZATION OF SHARES PURSUANT TO FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 9 OF 2025 ON THE DEMATERIALIZATION OF EQUITY SECURITIES AND THE MANAGEMENT OF UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKETS

INTRODUCTION

In connection with the implementation of the Dematerialization of the Company's issued shares in scrip form, as required under Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2025, which has been effective since May 6, 2025, Article 3 stipulates that a Public Company is required to issue evidence of share ownership in scripless form. Furthermore, Article 4 stipulates that a Public Company and shareholders holding shares in scrip form or in the form of Collective Share Certificates ("SKS") are required to carry out the Dematerialization of such shares.

Accordingly, the Company will implement the Dematerialization of the Company's shares and hereby announces to shareholders holding shares in scrip form or in the form of SKS that they are required to update their shareholder information and return their SKS to the Share Registrar appointed to administer the Company's shares, for conversion into scripless share ownership and registration in the Custody Account.

PROCEDURES FOR THE DEMATERIALIZATION OF COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

Verification of Share Ownership by PT Sharestar Indonesia, the Company's Share Registrar

1. Shareholders wishing to update their shareholder information and verify their ownership of shares in scrip form evidenced by Collective Share Certificates (SKS) may apply for the Dematerialization of their shares through:

 Share Registrar (BAE)
 PT Sharestar Indonesia
 Sopo Del Office & lifestyle Tower B lt. 18
 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot10, 1-6
 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950
 Telp. 62 21 50815211
 Email: ca@sharestar.co.id
 Every business day, from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. Western Indonesia Time (WIB).

2. For shareholders who have a Securities Sub-Account (SRE) with a Securities Company and/or Custodian Bank, shares in scrip form may be converted into scripless shares and credited to the Collective Custody Account through KSEI's C-BEST system, subject to a conversion fee based on the number of shares to be converted.

3. For shareholders who do not have a Securities Sub-Account (SRE) with a Securities Company and/or Custodian Bank, the shares will be deposited into a Custody Account in the name of the respective shareholder, subject to the following documents and procedures:
 a. Submit the original Collective Share Certificate (SKS) in the name of the shareholder to the Share Registrar
 b. Submit a copy of a valid Indonesian Identity Card (KTP) bearing an updated National Identification Number (NIK) for Indonesian individual shareholders, a passport for foreign individual shareholders, or the deed of establishment and the latest composition of the management for corporate shareholders.
 c. Submit a copy of the Taxpayer Identification Number (NPWP) registered in the name of the shareholder
 d. Provide an email address and telephone number at which the shareholder can be contacted
 e. Pay the Dematerialization fee to the Share Registrar
 f. Within 2 (two) business days after receiving the above documents, the Share Registrar will issue a confirmation.
 (i) Issuance of a Single Investor Identification (SID) registered in the KSEI system
 (ii) Confirmation of share ownership by providing a Share Ownership Statement based on the records in the Company's Register of Shareholders, with the shares recorded in the **Custody Account.**
 g. Shares held in the **Custody Account** must first be converted and transferred to the **KSEI Collective Custody Account** opened by the shareholder with a Securities Company and/or Custodian Bank through KSEI's C-BEST system in order to be traded on the Indonesia Stock Exchange.

DEMATERIALIZATION PERIOD FOR THE COMPANY'S COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES

1. As stipulated in Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2025, the Dematerialization must be completed within 5 (five) years from May 6, 2025, and will end on May 6, 2030.

2. If, upon expiry of the Dematerialization period, a shareholder has not updated their information for the purpose of the Dematerialization, the shareholder's shares will be placed under the management of Unclaimed Assets by a party to be appointed by the Financial Services Authority. In such case, the shareholder will have the right to submit a claim for ownership of the Company's securities through PT Sharestar Indonesia within a maximum period of 5 (five) years after the expiry of the Dematerialization period.

> ***Restrictions on Shares in Scrip Form Represented by Collective Share Certificates (SKS)***
> Pursuant to Article 13 of Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2025, following the expiry of the Dematerialization period, shares in scrip form represented by Collective Share Certificates (SKS) may not be traded either on or off the stock exchange until the shareholder has completed the Dematerialization of such shares.

DESIGNATION OF SHARES AS UNCLAIMED ASSETS IN THE CAPITAL MARKETS

If, upon expiry of the Dematerialization period, there remain equity securities in scrip form for which the shareholder information has not been updated with the Share Registrar, the holders of such scrip shares may submit a claim for ownership of the shares through the Share Registrar within a maximum period of 5 (five) years after the expiry of the Dematerialization period.

ADMINISTRATION OF THE RECORDING OF UNCLAIMED SHARE STATUS

1. The Share Registrar will transfer the shares held by shareholders in scrip form (SKS) who have not completed the Dematerialization process. Such shares, having been designated as Unclaimed Assets ("Unclaimed Assets") pursuant to Financial Services Authority Regulation No. 9 of 2025, will be placed in the **Custody Account** managed by the party appointed by the Financial Services Authority.

2. As of the date on which the shares are recorded as **Unclaimed Assets** and placed in the Custody Account in the name of the party appointed by the Financial Services Authority, all Collective Share Certificates (SKS) shall cease to be valid, as the shares represented by such SKS have been converted into scripless shares and recorded in the Custody Account.

3. Shareholders whose shares have been transferred and placed in the **Custody Account** may subsequently submit a claim for ownership of such shares in accordance with the following procedures:

PROCEDURE FOR WITHDRAWING SHARES FROM THE CUSTODY ACCOUNT FOR SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN SCRIP FORM REPRESENTED BY COLLECTIVE SHARE CERTIFICATES (SKS) CLASSIFIED AS UNCLAIMED ASSETS

Period For Submitting Applications To Withdraw Unclaimed Shares From The Custody Account
Shareholders may submit an application to withdraw Unclaimed Shares from the **Custody Account** only from May 6, 2035 through May 6, 2065.

Verification of Share Ownership by PT Sharestar Indonesia, the Company's Share Registrar

1. Shareholders whose shares have been placed in the **Custody Account** in the name of the party appointed by the Financial Services Authority to manage the Unclaimed Assets may submit an application for **the return of their shares and/or withdrawal of their shares from the Unclaimed Asset Custody Account**, by providing evidence of their ownership of the shares through the submission of the original Collective Share Certificate (SKS) in their possession. Applications may be submitted on every business day, from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. WIB, at the Share Registrar's office referred to above.

2. The procedures and documents required to obtain confirmation of share ownership from the Share Registrar are as follows:
 a) Submit the original Collective Share Certificate (SKS) in the name of the applicant to the Share Registrar
 b) Present the original Indonesian Identity Card (KTP) for Indonesian individual shareholders, or passport for foreign individual shareholders, or the deed of establishment and the latest composition of management for corporate shareholders, and provide a copy of the relevant document
 c) Submit a copy of the Taxpayer Identification Number (NPWP) registered in the name of the applicant
 d) Complete the Application Form for Withdrawal of Shares from the Custody Account for Unclaimed Shares.
 e) Pay the validation fee for each shareholder whose shares have been classified as Unclaimed Assets
 f) Within 2 (two) business days after receiving the complete set of documents referred to above, the Share Registrar will issue confirmation of share ownership by signing and affixing its official stamp to the Withdrawal Form.

3. Applications for the withdrawal of shares placed in the Custody Account for Unclaimed Shares (Unclaimed Assets) must be submitted to the manager of the Unclaimed Shares Custody Account appointed by the Financial Services Authority, through the Share Registrar.

4. *If a claim is submitted by an heir of a shareholder whose shares have been classified as Unclaimed Assets, the applicant must provide the relevant inheritance documents evidencing that the applicant is the lawful and rightful heir of the shareholder whose shares have been placed in the Unclaimed Shares Custody Account (Unclaimed Assets)*

CLOSING

*Should shareholders have any questions regarding the Dematerialization of their shares or the withdrawal of shares that have been placed in the **Custody Account** as Unclaimed Shares (Unclaimed Assets), they may contact the Share Registrar for further information and assistance.*

Tangerang, 9 November 2026
PT MULTIPOLAR TBK
BOARD OF DIRECTORS